



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jln. Santawi No. 96. Telp. (0332) 421276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/PD/430.512/06
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah TK. Nurul Huda.....
Oleh Yayasan Nurul Huda.....Desa. GAYAM.....Kec. Botolinggo.....
Kabupaten Bondowoso.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Nurul Huda.....
Tanggal 23-2-2006.....Nomor D.15/Tk-NH/2006.....
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat
berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta
yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah
memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu
memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Botolinggo tanggal 25-12-06. Nomor 42.1/222/430.512.17/ 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Nurul Huda.....untuk mendirikan Sekolah
TK. Nurul Huda.....dengan alamat :
Desa GAYAM.....Kecamatan Botolinggo.....
Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso melalui Kantor Cabang Dinas
Pendidikan Nasional Kecamatan Botolinggo

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada :
Yth. 1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur,
2. Ka. Cab. Din. Pendidikan Nasional
Kecamatan Botolinggo.....
3. Arsip.

NIP. 130 582 165



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN TK NURUL HUDA
Nomor Induk Berusaha : 1214000652626
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. Pancur, Kel. Gayam, Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso,
Prov. Jawa Timur
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Juni 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN TK NURUL HUDA
Nomor Induk Berusaha : 1214000652626

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202106-2214-2540-4015-855	Jln. Pancur RT.010 RW.008 Dusun Krajan Kel. Gayam Kec. Botolinggo Kab/Kota. Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur
Nama Usaha : -			
*Keterangan : Izin Usaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Nomor 503/444/430.9.13/2021 Tanggal 29 Juni 2021			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Juni 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/444/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN TK NURUL HUDA
Nomor Induk Berusaha	:	1214000652626
Alamat Pelaku Usaha	:	Dusun Sraten 02 RT.001 RW.009 Desa Prajejan Kidul Kec.Prajejan Kab.Bondowoso
NPWP	:	42.754.683.3-656.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK NURUL HUDA
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	60725542
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TK (TAMAN KANAK – KANAK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl.Pancur
- RT / RW	:	010/008
- Dusun	:	Krajan
- Desa / Kelurahan	:	Gayam
- Kecamatan	:	Botolinggo
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pinpinan Sekolah	:	HARTATIK S.Pd
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1156 /430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	13 April 2026
Cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 29 Juni 2021

**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL**


KARTONO, S. MM
Pembina

NIP.19660922 199403 1 008